RIPLAY UMUM – KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Versi: RPL.KPR.3 – 19/01/2026

BPRLESTARI BALI

Nama Produk/Layanan	**Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**
Jenis Produk/Layanan	**Kredit Konsumtif**
Data Ringkas	▪ Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian rumah, baik yang terletak di dalam maupun di luar kawasan *developer;* ▪ Pemberian kredit yaitu minimal **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) untuk KPR Reguler dan **Rp700.000.000,00** (tujuh ratus juta rupiah) untuk KPR Prima ▪ Fasilitas yang diberikan bersifat ***non-revolving*** dengan pembayaran bunga dan pokok dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang disepakati; ▪ Bunga yang dikenakan yaitu berdasarkan asesmen terhadap kelengkapan berkas dan pemenuhan syarat-syarat kredit. Hasil asesmen kemudian kategorikan menjadi **Prima** dan **Reguler** dengan 2 pilihan suku bunga yaitu: a. Suku bunga fix Kategori: Prima — Suku Bunga: 8,75% s.d 10,75% p.a. Kategori: Reguler — Suku Bunga: 10,75% s.d 12,75% p.a. b. Suku bunga *single rate* Kategori: Prima — Suku Bunga: 11,75% s.d 12,50% p.a. Kategori: Reguler — Suku Bunga: 13,75% s.d 14,50% p.a. ▪ Jangka waktu mulai dari 5 (lima) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun; ▪ Pembayaran angsuran dapat melalui setoran Teller dan *Virtual Account* (BCA/Mandiri/Danamon).
Manfaat	▪ Terdapat pilihan bunga *fixed* 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun, kemudian *floating* yaitu 13% untuk **KPR Prima** dan 15% untuk **KPR Reguler**; ▪ Suku bunga single rate adalah suku bunga kredit yang berlaku tetap sejak awal selama jangka waktu kredit, dengan angsuran pokok dan bunga yang tetap, sepanjang tidak terjadi perubahan kondisi ekonomi, kebijakan moneter, atau ketentuan regulator yang mewajibkan penyesuaian suku bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit ▪ Pilihan sistem perhitungan bunga bervariasi sehingga dapat disesuaikan dengan permohonan debitur; ▪ Syarat pengajuan kredit mudah dan limit pemberian kredit mencapai 80% untuk kredit KPR Prima dan 70% untuk kredit KPR Reguler dari nilai agunan. Khusus untuk kerjasama dengan developer pembiayaan dapat mencapai 90% penilaian internal agunan; ▪ Bank memiliki kerjasama dengan developer rekanan yang dapat memberikan subsidi bunga selama kurun waktu tertentu sehingga debitur dapat mendapatkan potongan bunga, serta DP yang dipersyaratkan lebih kecil dari Kredit KPR yang tidak bekerja sama dengan developer rekanan;
Risiko	▪ Apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda dan *late charge* dan berpengaruh terhadap pelaporan SLIK debitur yang buruk; ▪ Agunan dapat diambilalih Bank jika debitur macet; ▪ Adanya risiko operasional terkait transaksi pembayaran angsuran, dikarenakan *channel virtual account* mungkin sedang tidak dapat digunakan sehingga nasabah harus melakukan setoran ke Teller Bank.
Persyaratan dan Tata Cara	▪ Debitur yang dapat mengajukan kredit yaitu Perorangan WNI yang merupakan pegawai, professional atau wirausaha yang berumur minimal **21 (dua puluh satu) tahun**/cakap hukum. Untuk wirausaha yang menggunakan hasil usaha sebagai sumber dana pembayaran kredit, memenuhi syarat yaitu telah menjalankan usahanya minimal **2 (dua) tahun**. ▪ Syarat pengajuan: – Identitas Debitur; – Slip Gaji;

	– Surat Keterangan Kerja/Rekomendasi Kerja/Sertifikat Profesi; – Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya; – Ijin Usaha lengkap berdasarkan jenis usaha; – NPWP; – Laporan Keuangan/Catatan Keuangan; – Copy Rekening Tabungan/Giro; – Dokumen Agunan (SHM/SHGB, PBB, PBG); – Riwayat Pinjaman di Bank lain (untuk *take over*); ▪ Pengajuan kredit dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor terdekat BPR Lestari Bali; atau melalui marketing atau *channel referral* yang bekerja sama dengan BPR Lestari Bali; ▪ Melengkapi Aplikasi Pengajuan Kredit; ▪ Seluruh biaya-biaya kredit wajib disiapkan oleh debitur sebelum pengikatan dilakukan.
Biaya	▪ Biaya provisi dan administrasi: Administrasi: 1% \| Provisi: 1% ▪ Biaya meterai; ▪ Biaya asuransi (jiwa kredit, kebakaran, kehilangan/kerusakan kendaraan); ▪ Biaya notaris; ▪ Biaya *appraisal* penilai agunan;
Simulasi	▪ Debitur Tini mengajukan kredit di BPR Lestari Bali untuk keperluan pembelian rumah, dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Plafon yang diajukan yaitu sebesar Rp700.000.000,00 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen dan kategori jenis usaha telah memenuhi kriteria Prima sehingga dapat diberikan Kredit KPR Prima. Debitur yang bersangkutan memilih opsi bunga fixed 2 (dua) tahun kemudian dilanjutkan dengan bunga floating, yaitu bunga fixed 9,75% p.a. anuitas selama 2 (dua) tahun dengan jumlah angsuran per bulan (pokok dan bunga) sebesar Rp9.153.916,00 dengan provisi sebesar Rp7.000.000,00 dan administrasi sebesar Rp7.000.000,00.
Informasi Tambahan	▪ Pemberian suku bunga (Prima/Reguler) diberikan berdasarkan hasil asesmen calon debitur dan ketentuan yang berlaku. ▪ Pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo atau penurunan plafond yang dilakukan sebelum 3 tahun kenakan penalti sebesar **5%** dari sisa outstanding kredit pada saat pelunasan dipercepat dilakukan atau dari nominal penurunan plafon yang disetorkan. ▪ Pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo atau penurunan plafond dengan tujuan untuk ditakeover ke bank lain dikenakan penalti sebesar **5%**.
Layanan Pengaduan	Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Kantor Cabang BPR Lestari Bali, Marketing Eksekutif, atau melalui: **Hubungi kami:** ▪ Nomor Telepon : 0361-246706 ▪ Whatsapp : 081999684000 ▪ Website : www.bprlestari.com **Media Sosial:** ▪ Instagram : @bpr_lestari ▪ Facebook : BankBPRLestari ▪ X (Twitter) : @BPRLestari Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang terintegrasi antara OJK dan BPR Lestari, dengan mengakses: https://kontak157.ojk.go.id/pujk.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**.